

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, serta didukung oleh data dan informasi mengenai hasil Putusan Hakim Nomor 147/Pdt/2019/PT.Mdn maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Subyek dan obyek yang sama namun unsur alasan gugatan cerai berbeda tentunya tidak bisa diterapkan asas *Ne bis in idem* walaupun unsur gugatannya sama yaitu pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi pertengkaran secara terus menerus tidaklah dapat disamakan dengan alasan perceraian lainnya karena pertengkaran dalam rumah tangga bisa terjadi kapan saja baik berulang-ulang atau bahkan hanya beberapa saat saja. Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan amar *Ne bis in idem* terhadap Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan terlalu sempit, terlalu formalistik dan keliru. Asas *Ne bis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara sengketa perkawinan, karena dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas *Ne bis in idem* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 147/Pdt/2019/PT.Mdn ialah Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn menjadi batal sehingga status perkawinan antara Hendra Ginting Suka dengan Asmita Br Surbakti menjadi pasti

yaitu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Penerapan asas *Ne bis in idem* dalam perkara sengketa perkawinan khususnya perkara perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum seperti ketidakpastian status perkawinan, sementara perkara perceraian yang terjadi dalam perkara Nomor 147/Pdt/2019/PT.Mdn keadaan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan atau diperbaiki lagi. Penerapan asas *Ne bis in idem* dalam perkara tersebut akan membuat pasangan suami istri masih terikat status perkawinan yang mana sebenarnya hubungan diantara mereka sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut tidak mencerminkan tujuan dari perkawinan sendiri, yang mana tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

4.2 Saran

1. Hakim dalam memutus perkara yang menyangkut *Ne bis in idem* diharapkan lebih cermat dan teliti agar *Ne bis in idem* bisa terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
2. Perlu adanya pembaharuan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian supaya ada peraturan yang mengatur mengenai pengecualian dalam penerapan asas *Ne bis in idem*.